

**STUDI TENTANG LARANGAN PEREDARAN UANG PALSU MENURUT  
PASAL 244 DAN 245 KUHP SERTA UPAYA BANK INDONESIA DALAM  
MENANGGULANGINYA**

**MUHAMMAD ICHSANUL HAKIM  
NPM. 16.81.0692**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengedarkan mata uang palsu dalam pasal 244 dan 245 KUHP dan upaya Bank Indonesia untuk menanggulangi beredarnya uang palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pasal 244 KUHP yang mengancam dengan hukum berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uangtulen (asli) dan tidak dipalsukan, undang-undang pemalsuan dan pengedaran uang palsu juga diperjelas dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 yang berbunyi setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud didalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kedua, Upaya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang berwenang mengenai penindakan uang palsu bekerja sama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTASUPAL bekerja sama dalam menindak kejahatan pemalsuan uang. Bank Indonesia menanggulangi peredaran uang palsu yang bersumber dari masyarakat, perbankan, dan Polri dengan menindaklanjutinya mulai dari permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya, pemeriksaan melalui laboratorium uang palsu, perforasi uang palsu, hingga pemusnahan yang bekerja sama dengan Polri, Penegak Hukum, Jaksa, dan Pengadilan.

Kata Kunci: *Peredaran Uang Palsu, Bank Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Sejalan dengan peradaban kehidupan manusia yang terus mengalami kemajuan tampaknya seseorang merasa sulit melepaskan sebuah benda yang berupa uang. Seseorang, pergi kemana saja, baik jauh maupun dekat selalu membawa sejumlah uang. Meskipun sekarang ini zaman sudah berteknologi canggih, seseorang dapat tidak membawa uang tunai untuk sementara waktu, tetapi umumnya yang bersangkutan mengantongi kartu ATM atau kartu kredit yang sewaktu-waktu bisa transaksi. Menurut Stephen M. Golgfeld dan Lester V. Chander 11, Uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagian standar pembayaran yang tertunda-tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berada.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbuatan suatu tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Sejatinya pencetak dan pengedaran uang palsu sangat meresahkan kehidupan, khususnya bagi golongan ekonomi menengah kebawah yang mana sangat sulit untuk mendapatkan uang, serta adanya uang palsu di tengah-tengah kehidupan, tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu padahal mengenai tindakan tersebut beberapa agama jelas melarangnya karena tidak mencerminkan sosok manusia yang tidak menghargai serta bersyukur atas kenikmatan yang tuhan berikan.

Dasar hukum uang dan Mata Uang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5223 dan berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Juni 2011. Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Di dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan alat sebagai kebutuhan dan alat jual beli yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi.

Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar. Keberadaan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran terhadap uang palsu, sangat menimbulkan dampak kerugian terhadap negara maupun di lingkungan masyarakat. Keberadaan uang palsu di tengah-tengah kehidupan dari segi ekonomi menengah kebawah, akan menimbulkan kerugian secara materil. Sebagai contoh sederhana yang dapat kita amati adalah, jika seorang pedagang kerupuk yang mencari penghasilan dengan cara menawarkan dagangannya dengan berkeliling di sekitaran area yang memungkinkan akan membuahi hasil dari jualannya, maka sangat rugi jika hasil dari jualnya ditemukan uang rupiah palsu. Kerugian yang dialaminya tidak hanya karena tidak dapat menggunakan uang hasil jualannya untuk memutar modalnya kembali, tetapi juga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pokoknya. Di dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan: “Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kerta Negara atau uang kertas

Bank itu serupa yang aslinya dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun”.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Andi Hamzah menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitior, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, sistem pemidanaan, percobaan (poging atau attempt), penyertaan (deelneming), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana di luar KUHP.

Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP merupakan titik sentral pengaturan dan pembahasan tentang pemalsuan dan peredaran uang sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan otoritas Negara dan Bank Indonesia di bidang mata uang atau uang kertas (konsep KUHP) maupun Mata Uang Rupiah (konsep Undang-Undang No. 7 Tahun 2011). Gabungan antara ketentuan Pasal 244 KUHP dengan Pasal 245 KUHP kemudian dijadikan Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Perbedaan berikutnya ialah pemalsuan mata uang dan/atau uang kertas menurut Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP, hanya ditujukan pada mata uang dan/atau uang kertas Negara atau Bank, sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 secara tegas disebutkan dengan Mata Uang Rupiah. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tidak lagi menyebutkan mata uang negara atau uang kertas bank, melainkan hanya menyebutkan sebagai Mata Uang Rupiah. Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 secara tegas menyebutkan “memalsu supiah (ayat 1), “Rupiah Palsu” Ayat 2), Rupiah Palsu (ayat 3), “Rupiah Palsu” (ayat 4) dan “Rupiah Palsu” (ayat 5).

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, juga dirumuskan bahwa “Rupiah Palsu” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. (Pasal 1 Angka 8). Perihal tindak pidana “Meniru” atau “Memalsu” mata uang menurut Pasal 244 KUHP, dijelaskan oleh Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dikemukakan bahwa perbuatan meniru (namaken) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut.

KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, menekankan objek ditiru dan/atau dipalsukan dan diedarkan kepada masyarakat ialah mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 menekankan bahwa yang ditiru dan/atau dipalsukan itu ialah Mata Uang Rupiah. Perbedaan kedua pengaturan tersebut merupakan bagian dan contoh dari keberadaan KUHP yang sudah lama diberlakukan sebagai produk hukum warisan kolonial, sementara Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 adalah produk hukum nasional yang relatif baru.

## **PEMBAHASAN**

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas Negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah kesengajaan dengan maksud berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank didorong oleh suatu tujuan yang bermaksud mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan uang kertas palsu atau uang kertas tidak asli tersebut sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu demi memperoleh suatu keuntungan.

Berdasarkan kepada Pasal 245 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendirinya, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 bentuk penjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolah-olah sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uang palsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Melarang orang yang menerima dan mengetahuinya mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut palsu, lalu dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu lalu memasukkan ke Indonesia, yang mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut ditiru atau dibuat oleh sendirinya lalu bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu tersebut seolah-olah mata uang atau uang kertas asli.
4. Melarang orang yang mendapat mata uang atau uang kertas palsu lalu dengan sengaja menyimpan lalu memasukkannya ke Indonesia, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh orang lain untuk mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.

Objek kejahatan dalam Pasal 245 KUHP adalah sama dengan objek kejahatan dalam Pasal 244 KUHP, yakni:

1. Mata Uang;
2. Uang Kertas; dan
3. Uang Kertas Bank.

Pada Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah meniru dan memalsu, sedangkan pada Pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Menurut ketentuan pada Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut, kejahatan pada Pasal 245 KUHP terjadi setelah terjadinya

kejahatan pada Pasal 244 KUHP. Pelaku biasanya terlebih dahulu meniru dan memalsu mata uang atau uang kertas sebelum diedarkan atau menyimpan uang palsu tersebut.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pasal 244 KUHP yang mengancam dengan hukum berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uangtulen (asli) dan tidak dipalsukan, undang-undang pemalsuan dan pengedaran uang palsu juga diperjelas dalam undang-undang No.7 Tahun 2011 yang berbunyi setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud didalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan pidana denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), perbedaan materil dalam KUHP dengan undang-undang No.7 Tahun 2011 yaitu pada KUHP hanya menggunakan satu sanksi pidana yaitu pidana penjara, namun pada undang-undang No.7 Tahun 2011 dikenakan dengan double track system yaitu dikenakan dua sanksi pidana sekaligus yaitu pidana.

Bank Indonesia (BI) mengajak kalangan masyarakat untuk mencegah peredaran uang palsu dengan cara mengenal karakteristik uang rupiah. Sebab pemalsuan uang adalah ancaman kedaulatan. Oleh karena itu, untuk mencegah peredaran pemalsuan uang kami berupaya memastikan masyarakat tahu mana uang asli dan mana uang yang diduga palsu.

Setiap uang kertas punya ciri masing-masing, ada sekitar 9-12 unsur pengaman di dalam uang kertas, di antaranya benang pengaman, water mark, dan rectoverso. Selain itu, pihaknya memastikan masyarakat harus memahami langkah 3D yang sejak dulu selalu disosialisasikan oleh BI, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Ini merupakan pertahanan pertama untuk mencegah pemalsuan uang.

Bank Indonesia juga bekerja sama dengan kepolisian terkait penegakan hukum yang makin hari makin baik. Dalam hal ini sosialisasi diintensifkan, koordinasi dan proses peradilan juga diperhatikan. Untuk memberikan efek jera pidana pemalsuan uang sekarang hukuman pelaku pemalsuan uang makin berat, yaitu di atas 10 tahun.

Dengan beberapa upaya tersebut, diakuinya, saat ini temuan uang palsu dari hari ke hari makin berkurang. Berdasarkan data BI, jika pada tahun 2019 ditemukan 20 lembar uang palsu per Rp1 juta uang yang diedarkan, saat ini jumlahnya turun menjadi lima lembar uang palsu per satu juta uang yang diedarkan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengungkapkan, setidaknya ada tiga upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengurangi peredaran uang palsu. Pertama, yang paling utama BI terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana membedakan uang asli dan uang palsu. Tirta menambahkan, sosialisasi ini dilakukan dengan meningkatkan subjek sosialisasi, dimana tidak hanya kepada masyarakat dewasa, melainkan kepada para pelajar dan mahasiswa.

Kedua, Bank Indonesia juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku jasa keuangan, seperti pekerja kasir atau teller baik di perbankan ataupun di perusahaan yang memiliki bisnis inti di bidang keuangan. Sedangkan ketiga, BI juga terus me-

tingkatkan fitur-fitur pengamanan uang rupiah. Berbagai ciri khas uang yang terdapat di uang asli akan terus ditingkatkan. Saat ini benang pengaman yang terdapat dalam uang rupiah dinilai masih jitu untuk membedakan uang palsu dengan yang asli.

Pengecekan dan pengawasan serta pencerdasan kepada masyarakat terkait dengan bentuk dan ciri uang palsu diperlukan guna menekan peredarannya. Dibutuhkan kerjasama antar pihak untuk menelusuri, menemukan dan menindak pelaku pengedar uang palsu.

Peredaran uang palsu memang biasanya masuk di momen-momen besar seperti saat ini yakni jelang tahun politik Pilkada dan Pemilu bersama. Berkaca pada momentum politik sebelumnya, peredaran upal diprediksikan meningkat dan lebih banyak beredar di masyarakat. Untuk itu diharapkan Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait terus menerus mensosialisasikan uang asli dan ciri uang palsu kepada masyarakat. Setidaknya itu dapat mencegah peredaran uang palsu dan kita berharap masyarakat segera melaporkan jika diketahui ada uang palsu.

Meski kita bukan pengedar ataupun pembuat uang palsu, namun selalu ada kemungkinan kita mendapatkan uang palsu. Hal ini bisa saja terjadi ketika kita berbelanja ataupun menerima sejumlah uang untuk berbagai kepentingan transaksi keuangan yang kita lakukan.

Kejadian seperti ini tentu sangat tidak menyenangkan, sebab kita akan mengalami sejumlah kerugian atas hal tersebut. Sebagai bentuk antisipasi, sebaiknya kita harus jeli dalam melihat dan juga melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal pertama yang harus lakukan untuk menghindari peredaran uang palsu adalah dengan cara mengenali uang palsu itu sendiri. Ketahui dengan jelas perbedaan antara uang palsu dengan uang yang asli. Jika sewaktu-waktu kita menemukannya dalam transaksi keuangan yang kita lakukan, maka kita bisa mengenalinya dengan mudah dan menolak uang tersebut dari seseorang yang memberikannya.

## **KESIMPULAN**

Upaya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang berwenang mengenai penindakan uang palsu bekerja sama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTASUPAL bekerja sama dalam menindak kejahatan pemalsuan uang. Bank Indonesia menanggulangi peredaran uang palsu yang bersumber dari masyarakat, perbankan, dan Polri dengan menindaklanjutinya mulai dari permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya, pemeriksaan melalui laboratorium uang palsu, perforasi uang palsu, hingga pemusnahan yang bekerja sama dengan Polri, Penegak Hukum, Jaksa, dan Pengadilan. Dalam penanggulangan peredaran uang palsu yang bersumber dari masyarakat, Bank Indonesia memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap beredarnya uang palsu, dan dengan kemajuan teknologi di masa kini, uang palsu yang beredar sulit untuk untuk dibedakan dengan uang yang asli.

## **REFERENSI**

- Adami Cahzawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Menyerang Kepentingan Umum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita, RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Anwar Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1986.
- Aprianti Saibaka. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Jurnal Lex Crimen, Volume VII, Nomor 2, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Bank Indonesia, Bahan Rujukan, Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah Bagi Aparat Penegak Hukum.
- Bank Indonesia : Panduan Penanganan Uang Rupiah Palsu, Uang Yang Diragukan Keasliannya dan Uang Tidak Layak Edar.
- Denico Doly, Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia, Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.
- Gatot Suparmono 2014, Hukum Uang Di Indonesia, Bekasi: Gramata Publisng.
- Kasmir 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lihat Penjelasan Pasal 244 dan 245 KUHP dan bandingkan dengan Pasal 36, UU No. 7 Tahun 2011
- Nursariani Simatupang dan Faisal 2017, Kriminologi (suatu pengantari) Medan: Pustaka Prima, halaman 136
- Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meminta klasifikasi kepada Bank Indonesia terhadap uang yang diragukan keasliannya.
- Sunarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan
- Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006.Paradigma baru dalam menghadapi kejahatan mata uang (pola pikir, pengaturan, dan penegakan hukum), Volume 4 Nomor 1, April